

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA
HAK *KHIYĀR*
(Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAISARAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM:121310013

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA
HAK *KHIYĀR*
(Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Maisarah

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310013

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II



Edi Darmawijaya, S.AG., M. AG
NIP: 197001312007011023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA HAK
KHIYĀR
(Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 09 Januari 2018 M
21 Rabi'ul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Nip. 196607031993031003

Sekretaris,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Nip. 197001312007011023

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,




Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maisarah
NIM : 121310013
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Maisarah)


ABSTRAK

Nama : Maisarah
Nim : 121310013
Fakultas/ Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar* di Indomaret Ulee Lheue
Tanggal Munaqasyah : 09 Januari 2018
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag

Kata Kunci : Jual beli, *khiyar*, Hukum Islam

Jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi seperti di pasar, swalayan dan tempat-tempat lain untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak *khiyar*. *Khiyar* merupakan kebolehan dalam syari'at Islam untuk mencari suatu kebaikan di antara dua yaitu: melangsungkan atau membatalkannya jual beli dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dimasa yang akan datang. Namun tidak semua tempat jual beli memberlakukan hak *khiyar* bagi para pembeli, salah satunya adalah Indomaret yaitu jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta terdapat jenis produk makanan dan non makanan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak *khiyar* dan untuk mengetahui mengapa di Indomaret tidak menggunakan hak *khiyar* dalam praktek penjualannya. Untuk memperoleh tujuan dari penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan atau menggambarkan pengenai permasalahan *khiyar* yang penulis kaji. Data penulis kumpulkan melalui penelitian perpustakaan dan melalui penelitian lapangan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan menafsirkan hadist, buku-buku dan pendapat ulama. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai beberapa karyawan di Indomaret dan beberapa pembeli di Indomaret. Hasil penelitian menunjukkan alasan pihak Indomaret tidak memberlakukan hak *khiyar* dalam transaksi karena jual beli tanpa *khiyar* membuat proses transaksi jual beli lebih praktis, selain itu tidak ada minimarket lain yang memberlakukan hak *khiyar*, serta kurangnya pemahaman karyawan dan masyarakat mengenai hak *khiyar*. Jual beli tanpa hak *khiyar* tetap dianggap sah karena *khiyar* bukan merupakan syarat sah dalam jual beli. *Khiyar* merupakan opsi atau pilihan yang dapat menjadi alternatif untuk tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dimasa yang akan datang. Saran dari penulis agar pelaku bisnis diharapkan untuk menerapkan etika bisnis yang sesuai syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagi para pembeli agar teliti sebelum membeli barang agar tidak dirugikan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya tidak lupa shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Di Indomaret Ulee Lheue)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmawijaya, S.AG., M.AG, selaku Sekretaris prodi, Bapak Iqbal, Bapak Faisal, dan seluruh staf-staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tercinta.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan kepada Bapak Edi Darmawijaya S.AG., M.AG selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis ke depan.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2: SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
- LAMPIRAN 3: DAFTAR WAWANCARA
- LAMPIRAN 4: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode penelitian	12
1.7 Sistematika pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	16
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Jual Beli</i>	16
2.2. Pengertian <i>Khiy r</i> dan Dasar Hukum <i>Khiy r</i>	20
2.3. Syarat dan Rukun <i>Khiyar</i>	23
2.4. Tujuan dan Hikmah <i>Khiy r</i>	24
2.5. Hukum <i>Khiy r</i> (Hak Pilih) dalam Jual Beli	26
2.6. Macam-macam <i>Khiy r</i>	29
2.7. Hubungan <i>Khiy r</i> dengan Garansi	36
2.8. Pendapat para ulama tentang hak <i>Khiy r</i>	37
BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR.....	40
3.1. Profile Indomaret.....	40
3.2. Management Produk dan <i>Quality control</i>	43
3.3. Faktor-faktor terjadinya Jual Beli tanpa hak <i>Khiy r</i> di Indomaret Ulee Lheue	45
3.4. Praktek Jual Beli di Indomaret	47
3.5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak <i>Khiy r</i> di Indomaret Ulee Lheue	49
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Sarah-saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, yaitu untuk alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik dalam bidang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, *wadiah*, *syirk h*, *hibah*, dan dalam bidang-bidang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan antar sesamanya, salah satu bentuk hubungan manusia dalam transaksi jual beli untuk mencapai kebutuhan sehari-hari.

Jual beli sangat besar peranannya di tengah-tengah masyarakat, sebab manusia akan selalu melakukan transaksi sesuai dengan yang telah digariskan oleh aturan Islam. Jual beli merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah yang menyangkut manusia pada bidang tukar menukar barang yang terjadi akibat adanya satu aqad (*ijab qabul*) antara penjual dengan pembeli.

Dalam literatur telah diatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli. Sebagaimana telah digambarkan dalam literatur-literatur fiqh Islam. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya *siqhat* aqad dan *ijab qabul*. Menurut "Sayyid Sabiq" dalam *ijab qabul* harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan harus saling ridha, jika tidak ada akad atau *ijab qabul*, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.¹

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al- Ma'arif , 1997), hlm. 47.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' rukun² dan syarat³ tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Ba'i* (penjual) dan *Al-Munshyari* (pembeli). Keduanya hendaknya *rasyid* (dewasa, mengerti) tidak *safih* (tidak sempurna akal) dan bukan anak-anak yang belum diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. *Ai-Mabi'* (barang yang dijual) keadaannya harus barang yang mubah (boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketahui oleh pembeli walaupun hanya sifat-sifatnya.
- c. *Siqhat* (perjanjian jual beli), yaitu ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan).
- d. Saling meridhai. Tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak.⁴

Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak (pilihan).⁵ Menurut Ibnu Rusyd, "*khiy r* merupakan kebolehan dalam Syari'at Islam untuk mencari suatu kebaikan diantara dua yaitu: melangsungkan atau membatalkan jual beli". Hal ini *khiy r* untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.

Masalah *khiy r* ini juga disebutkan dalam al-Qur'an yaitu :

²Rukun ialah suatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Lihat Moh Rifa'i, *RisalahTuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1976), hlm. 10.

³Syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Lihat *Ibid*

⁴Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm 157.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 83.

QS. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya, Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil yaitu satu cara yang mengandung bahaya atas diri mereka terhadap orang yang memakannya dan orang-orang yang mengambil hartanya, kemudian Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa beberapa bentuk mata pencaharian dan perniagaan serta beberapa bentuk lainnya.

Dalam jual beli harus ada keridhaan diantara kedua pihak dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya, dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan agar apa yang menjadi akad di atasannya itu adalah suatu barang yang diketahui, karena bila tidak diketahui maka tidak akan ada yang namanya suka sama suka dan tidak terjadi saling rela diantara kedua belah pihak.

Pengertian *khiy r* menurut ulama fikih adalah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tujuan adanya *khiy r* agar orang-orang yang melakukan transaksi tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁶

Khiyar hampir ada persamaan dengan garansi, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual. Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap barang yang cacat atau rusak yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyar*nya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum melakukan transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyar aib* dengan garansi karena kedua jenis ini menitikberatkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak *khiyar* pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli.⁷

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁸ sehingga sudah seharusnya konsumen muslim mendapatkan perlindungan atas barang dan jasa sesuai dengan Syariat Islam⁹. Karena perlindungan konsumen tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hak *khiyar* yang

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

⁷<http://RidaingzWordpress.com>, diakses pada 20 Januari 2017 Pukul 09.30 WIB.

⁸Website Dinas Kependudukan, diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 10.00 WIB.

⁹Mayoritas penduduk Indonesia Penganut Agama Islam dengan jumlah 207, 2 juta penduduk, berdasarkan data BPS pada Sensus Penduduk tahun 2010. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-politik-2015.pdf. Diakses pada 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam, tentunya memiliki peranan dalam kegiatan muamalah.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jual beli pada umumnya terjadi dalam kehidupan masyarakat, dari jual beli sistem sederhana hingga menggunakan sistem modern, seperti munculnya swalayan-swalayan salah satunya adalah di Indomaret yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Indomaret adalah salah satu pusat perbelanjaan masyarakat dengan menggunakan sistem modern. Sistem jual beli ini barang- barang tersebut sudah diletakkan di tempatnya masing-masing, juga sudah ditetapkan harga pada label barang. Dalam perkembangan sekarang masyarakat lebih suka berbelanja di Indomaret atau dipasar modern karena disana sudah menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-sehari sampai kebutuhan khusus. Pasar modern juga memberikan fasilitas atau pelayanan yang baik dengan ada pendingin udara yang sejuk, suasananya nyaman dan bersih, disana juga disediakan ATM. Sehingga menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi konsumen yang berbelanja disana. Indomaret tidak hanya memberikan fasilitas yang lengkap, nyaman dan bersih, tetapi karyawannya juga memberikan pelayanan yang ramah, dimana setiap konsumen yang masuk ke Indomaret akan mendapatkan senyum sapa dan salam. Contoh senyum, sapa dan salam yang dilakukan oleh karyawan Indomaret yang berada di alamat Jalan Sultan Iskandar Muda, Kec. Meraxa, “selamat pagi” “selamat berbelanja “ maka dari itu masyarakat lebih suka berbelanja di Indomaret ditambah lagi Indomaret sering memberikan diskon pada produk-produknya itu.

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm 123.

Dalam proses jual beli di Indomaret tersebut tidak ada proses tawar menawar, ketika sudah mengambil barang pembeli akan langsung membayar ke kasir, sehingga didalam jual beli Indomaret tersebut tidak diberlakukan hak *khiy r*.

Islam mengakui adanya hak *khiy r* untuk melindungi konsumen. Misalnya barang yang telah dibawa pulang ternyata tidak sempurna ataupun tidak sesuai dengan harapan konsumen, namun pihak konsumen tidak dapat melakukan transaksi ulang ke Indomaret tersebut. Karena sistem jual beli di sana barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan lagi. Sistem jual beli seperti ini mengandung mudharat bagi orang lain. Tujuan penjual melalui syarat tersebut agar pembeli harus tetap membeli barang tersebut meskipun barang tersebut cacat ataupun rusak.¹¹ Ketika konsumen sudah mengambil barang dan akan membayar dikasir, ketika akan bayar uangnya tidak cukup, pada saat itu pihak konsumen mau mambatalkan jual beli tersebut tidak jadi beli, tetapi pihak Indomaret tidak dapat membatalkan lagi karena harganya sudah masuk dalam buku kas mereka. Setelah memperhatikan hal-hal tersebut penulis tertarik meneliti masalah ini dengan mengangkat judul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli tanpa Hak khiy r di Indomaret Ulee Lheue”

¹¹Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaissy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Niaga Swadaya, 2004). hlm 196-197.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak *khiy r*?
2. Mengapa Indomaret tidak menggunakan hak *khiy r* dalam praktek penjualannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak *khiy r*.
2. Untuk mengetahui mengapa di Indomaret tidak menggunakan hak *khiy r* dalam praktek penjualannya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan hal-hal seperti berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman(waktu). Keuniversalan hukum Islam ini sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia,

melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.¹²

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyari'atkan kepada manusia, baik disyari'atkan dengan al-Qur'an ataupun dengan sunnah Rasul: sabdanya, perbuatannya ataupun *taqrirnya*. Hal ini melengkapi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus ditempuh untuk itu dan tujuan penghabisan dari hidup ini.¹³

2. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "jual" berarti "aqad yang mengalihkan hak milik".¹⁴ Sedangkan kata "beli" berarti "memperoleh sesuatu dengan mengalihkan hak milik atau menukar".¹⁵ Jual beli merupakan salah satu jenis transaksi yang paling umum dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Terwujudnya transaksi atau kegiatan jual beli dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di mana salah satu pihak bersedia menyerahkan barang-barang atau jasa yang dimilikinya kepada pihak lain yang juga bersedia menyerahkan ganti ruginya berupa sejumlah uang.¹⁶

¹²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005) Hal. 6

¹³Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

¹⁴Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 149

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129

¹⁶Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Riena Cipta, 2001), hlm. 247.

Dari pengertian diatas, maka jual beli merupakan suatu persetujuan yang saling mengikat di antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang berperan untuk menerima dan membayar harga barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.

3. *khiy r*

Kata “*Al-Khiy r*” berasal dari bahasa Arab yang berarti “pilih atau memilih”. Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiy r* yaitu “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.¹⁷

Hak *khiy r* ditetapkan Syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak merugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang mereka tuju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain diadakan *khiy r* oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya agar tidak menyesal dikemudian hari dan merasa tertipu.

Jadi hak *khiy r* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi *khiy r* memang tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiy r* ini merupakan jalan terbaik.¹⁸

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 129

¹⁸Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan, *Fqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

4. Indomaret

Indomaret merupakan jaringan minimarket nasional yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indomaret juga menyediakan berbagai jenis produk makanan dan non makanan. Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja bagi para konsumen dengan menggunakan scanner di setiap kasir dan pemasangan fasilitas pembayaran dengan Card Kredit.

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Tanpa Hak Khiy r di Indomaret Ulee Lheue.*”Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Namun, ada sedikit kesamaan tulisan antara skripsi yang penulis tulis ini dengan penelitian skripsi yang lain.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung yang ditulis oleh Muzakir membicarakan tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiy r*,(studi kasus pada Jual Beli Pakaian Dipasar Baru kota Langsa), yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah atau Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala langsa. Tulisan ini secara umum membahas tentang pembatasan hak *khiy r* aib yang dilakukan oleh penjual pakaian di pasar baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli, jika pembeli mendapatkan aib qadim pada pakaian yang dibelinya, hanya hak tukar dengan pakaian yang lainnya yang diberikan oleh penjual,bahkan ada sebagian penjual, menukar dengan

pakaian lainnya pun tidak diizinkan.¹⁹ Perbedaan antara skripsi Muzakir dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian serta objek penelitian. Penulis lebih menekankan hak *khayr* terhadap barang keperluan sehari-hari yang dijual di Indomaret, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Muzakir lebih menekankan objek *khayr* terhadap bahan sandang atau pakaian yang terdapat di kota Langsa.

Adapun karya ilmiah selanjutnya adalah skripsi yang ditulis Devi Mawarni mengenai *Konsep Khayr Dalam Akad Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yang diterbitkan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini secara umum membahas tentang jaminan dalam akad jual beli salam pada masa modern yang ditinjau menurut hukum Islam bahwa hukumnya wajib.²⁰

Karya selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rahmati Yusuf mengenai *Aplikasi Khayr Syarat Dalam Transaksi Jual Beli Emas Di Kalangan Pedagang Emas Banda Aceh*. Yang diterbitkan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini secara umum membahas tentang *khayr* syarat yang berlaku di kalangan pedagang emas.²¹

Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Dewi Ekawati Nuryaningsih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khayr Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa jual beli

¹⁹Muzakir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khayr (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa)*. jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014. hlm. 6-7

²⁰Devi Mawarni *Konsep Khayr Dalam Jual Beli Salam Pada Masa Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*. Mualamah Wal Iqtishad, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 18.

²¹Rahmati Yusuf, *Aplikasi Khayr Syarat Dalam Transaksi Jual Beli Emas Di Kalangan Pedagang Emas*, Banda Aceh, diterbitkan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2009. hlm. 1.

menggunakan hak baku adalah sah. Pengembalian objek terhadap salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain tidak diperolehkan karena melanggar isi perjanjian baku yang dibuat.²²

Melihat belum ada yang meneliti tentang *khiy r* yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiy r* di Indomaret secara spesifik, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

1.6. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode deskriptif adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi yang terjadi dalam sekitar kehidupan, salah satu contohnya seperti dalam penelitian penulis ini, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiy r* di Indomaret Ulee Lheue.

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

²²Dewi Ekawati Nuryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiy r Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*, Semarang, diterbitkan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2016, hlm. 3.

1.6.1. jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta atau apa-apa yang berlaku saat ini.²³ Adapun dalam data yang terkait dengan objek penelitian penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research, yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi diberbagai pustaka dengan pembahasan mengenai jual beli tanpa hak *Khuy r*. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel jual beli tanpa hak *Khuy r* serta situs website yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung mendatangi pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tentang jual beli tanpa hak *Khuy r*, dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di Indomaret Ulee Lheue.

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan dengan wawancara atau *interview*, yang merupakan tehnik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu,

²³Husein Umar, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

dengan cara langsung bertatap muka, dan mewawancarai orang yang dapat memberikan informasi kepada penulis, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak manajemen Indomaret tersebut.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen, alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam seperti taperecorder dan handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta dianalisis secara deskriptif analisis.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan dalam empat bab sebagaimana dibawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas.

Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan, agar mempermudah masalah yang ingin dibahas. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar lebih mudah dipahami. Tujuan pembahasan, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Metode penelitian, merupakan cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian *khiy r* dan dasar hukum *khiy r*, syarat-syarat *khiy r* macam-macam *khiy r*, hubungan *khiy r* dengan garansi dan pendapat para ulama tentang hak jual beli tanpa hak *khiy r*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang hak *khiy r* di Indomaret Ulee Lheue. Yang terdiri dari tata cara jual beli di Indomaret Ulee Lheue, faktor-faktor terjadinya jual beli tanpa hak *khiy r*, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak *khiy r* di Indomaret Ulee Lheue.

Bab Empat merupakan penutup dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai tahap akhir penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.¹ Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muqni* mendefinisikan secara bahasa jual beli dengan tukar- menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.²

Sedangkan menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³

¹Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005). hlm. 7

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 24.

Adapun beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut;

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut Said Sabiq jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.
- c. Menurut Imam an-Nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁴

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar.

2.4.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Artinya : padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang

⁴Mohammad Zuhri, Dipl.Tafl dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV. Asyifa'1994), hlm. .301-304.

berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.

b. QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

a. Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁵

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)

⁵Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-Salam, juz 3, (Mesir:Maktabah Mushthafa Al-Bhabiy Al-Haliby,1960), hlm. 4.

b. Hadist Ibnu ‘Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁶

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR.Ibnu Majah”).

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁷

⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139. (CD Room, Maktabah Kutup Al- Mutun , Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’ Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal 1426 H). hlm.724.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.177-179.

2.2. Pengertian Khiy r dan Dasar Hukum Khiy r

2.4.1 Pengertian Khiy r

Pembahasan tentang *khiy r* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁸

Khiy r secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiy r* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *khiy r* sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”⁹

Menurut buku karangan Sudarsono, ia mengutip kata-kata dari Moh. Anwar bahwa, *khiy r* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak).¹⁰ *Khiy r* dalam makna lain yaitu pemilihan dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.

⁸Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Pranada Media Utama, 2012), hlm. 97.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

¹⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), hlm .407.

Sedangkan *khiy r* menurut Abdulrahman al-Jaziri, dalam soal jual beli dan lainnya adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua hal yang paling baik. Yang dimaksud dua hal di atas adalah mengurungkan jual beli dan melangsungkannya. Jadi orang yang melakukan akad (jual beli) boleh memilih antara dua hal tersebut.¹¹

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual, serta unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat islam memberikan hak *khiy r*, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa, *khiy r* itu adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan tersebut. Syariat Islam juga menciptakan hak *khiy r* ini dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan jual beli. Jadi, di sini pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli ada hak *khiy r* bagi keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹²

¹¹Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. asy-Syifa, 1994), hlm. 349.

¹²*Ibid*, hlm. 350-351

2.4.2 Dasar Hukum Khiy r

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperoleh *khiy r* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.¹³

Dasar hukum kebolehan *khiy r* yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَنَّ رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَّبِعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. . (رواه مسلم)¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah.”
(HR.Muslim).

Berdasarkan penjelasan hadis. diatas dapat dikatakan bahwa Allah SWT membolehkan *khiy r* dalam masalah jual beli. Sebab , dalam jual beli kadang-kadang orang membeli suatu barang atau menjualnya karena bungkusnya yang khusus saja dan kalau sekiranya bungkus itu sudah lepas maka hanya penyesalan atas penjualan atau pembelian yang terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti

¹³Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah...*, hlm. 350-351

¹⁴Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz II, hlm. 25.

oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, percecokan, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama. Jadi, *khiyar* ini digunakan untuk suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2.3. Syarat dan Rukun *Khiyar*

Pada dasarnya *Khiyar* merupakan bagian dari jual beli, maka syarat dan rukunnya,¹⁵ sebagian besar terdapat dalam jual beli. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat *Khiyar*

- 1) Barang yang di *khiyar* hendaklah jelas
- 2) Barang yang di *khiyar* hendaklah ditentukan harganya
- 3) Pembeli harus melihat barang yang di *khiyar*

b. Rukun *Khiyar*

- 1) Adanya penjual dan pembeli (pelaku *khiyar*)
- 2) Adanya barang yang di *khiyarkan*
- 3) Adanya alat pembayaran
- 4) *Sighat* (lafaz yang jelas)¹⁶

2.4. Tujuan dan Hikmah *Khiyar*

2.4.1 Tujuan *Khiyar*

¹⁵Syarat merupakan suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Sedangkan rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Lihat Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntutan Shalat Lengkap...*, hlm 10

¹⁶Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 213.

Tujuan diadakan *Khiyar* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli atau melakukan transaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. *Khiyar* bertujuan untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan. Status *Khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁷

Dalam buku karangan Sudarsono, menurut syariat Islam, *Khiyar* juga bertujuan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif transaksi tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *khiyar* itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu si pembeli maupun si penjual. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak penjual dan pembeli memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu yaitu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syarat jual beli seperti di atas dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sempurna.

¹⁷Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 107.

¹⁸Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, hlm. 407.

2.4.2 Hikmah *Khuy r*

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam *Khuy r* terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁹

Hikmah disyari'atkan *Khuy r* adalah untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.²⁰

Hikmah *khuy r* lain diantaranya yaitu:

1. Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan rida antara penjual dan pembeli
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan sepadan pula dengan harga yang dibayar.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli serta mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli
5. *Khuy r* dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan

¹⁹Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab...*, hlm. 350.

²⁰Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.

yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam, dan akibat buruk lainnya.

2.5 Hukum *Khiy r* (Hak Pilih) dalam Jual Beli

Khiy r (hak pilih) dalam jual beli itu disyaratkan dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiy r* (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا²¹.

Artinya: Dari Abu Barzah Al Aslami, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

“Penjual dan Pembeli mempunyai hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.”

- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiy r* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiy r* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

Artinya: “orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.” (Diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim. Hadist ini shahih).

- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka

²¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 312.

pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual beli.

- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, maka pembeli mempunyai *khiy r* (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُصْرُوا الْأَبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ إِِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ وَرَدَّهَا
وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

Artinya: "*Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Barang siapa membelinya maka ia mempunyai khiy r (hak pilih) diantara dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerah susunya. Jika ia mau maka menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha' kurma.*" (Muttafaq Alaih).

- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiy r* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

Artinya: “Seorang muslim dihalalkan menjual suatu barang yang didalamnya terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskannya kepada saudaranya tersebut. “(Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah. Hadist ini hadist *hasan*).

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai *khiy r* (hak pilih) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.²²

Pembatalan dan meneruskan akad dalam hal ini dapat terjadi pada masa *khiy r* dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat pembatalan akad, penjual dan pembeli menggunakan kalimat “aku membatalkan jual beli”, “Aku telah mencabut kesepakatan jual beli”, “Aku ambil kembali barang”, “Aku kembalikan uang pembelian”. Pada saat melanjutkan akad seseorang dapat berkata, “Aku teruskan jual beli”, “Akuteruskan transaksi”, atau “Aku tetapkan jual beli” dan ungkapan sejenis lainnya.²³

Menurut pendapat imam Syafi’i, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan melanjutkan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang berada ditangannya. Adapun penawaran jual beli dan mewakili transaksi pada masa *khiy r* bukan merupakan pembatalan dari pihak penjual, bukan pula kesepakatan meneruskan akad dari pihak

²²*Ibid.*, hlm. 494-495.

²³Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira,2010), hlm

pembeli. Sebab, kedua hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa pihak penjual tidak mempertahankan barang dan pihak pembeli mempertahankannya. Terkadang hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan barang yang diserahkan, untuk mengetahui apakah ia mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.²⁴

2.6 Macam-macam *Khiy r*

Jumlah *khiy r* sangat banyak dan diantaranya para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17 diantaranya: *khiy r syarat*²⁵, *khiy r ru'yah*²⁶, *khiy r ta'yin*²⁷, *khiy r sifat*, *khiy r naqd*²⁸, *khiy r istihqaq*, *khiy r kasyful hal*²⁹, *khiy r khammiyah*, *hal* dan lain-lain. Sedangkan ulama Malikiyah membagi *khiy r* menjadi dua bagian yaitu “*khiy r al-taammul* (melihat, meneliti), yakni *khiy r* secara mutlaq dan *khiy r maish* (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau ‘aib pada barang yang dijual (*khiy ral-hukmy*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiy r majlis* itu batal.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiy r* terbagi menjadi dua yaitu *khiy rat-tasyahi* dan *khiy r naqishah*. *khiy r at-tasyahi* yaitu *khiy r* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai selera terhadap barang,

²⁴*Ibid*

²⁵*khiy r syarat* adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Lihat Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008). hlm 31.

²⁶*khiy r ru'yah* yaitu *khiy r* bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dia lakukan terhadap sesuatu objek yang belum dia Lihat ketika akad berlangsung. lihat Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), cet ke-1 hlm. 101

²⁷*khiy r ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli. *Ibid..*,hlm 103

²⁸*khiy r naqd* adalah hak pilih karena tidak bisa mendatangkan uang pada waktunya. *Ibid..*,hlm 107

²⁹*khiy r kasyful hal* seseorang membeli sesuatu dengan timbangan yang tidak diketahui besarnya atau takaran. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....*,hlm. 189

baik didalam majlis maupun syarat. *khiy r naqishah* yaitu adanya perbedaan dalam lafaz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian.³⁰

Adapun *khiy r* yang didasarkan pada syara' menurut ulama Syafi'iyah ada 16 (enam belas) diantaranya: *khiy r majlis*, *khiy r syarat*, *khiy r* karena mencengat para pedangang (*talaqqir rukbban*), *khiy r* hilangnya sifat yang disebut dalam akad, *khiy r* karena ketidakmampuan untuk melepaskan objek akad dari *ghasib*, meskipun tahu tentang adanya *ghasab*, dan menurut ulama Hanabilah jumlah khiyar ada 8 (delapan) macam diantaranya: *khiy r majlis*, *khiy r syarat*, *khiy r ghabn*³¹, *khiy r tadlis*³², *khiy r khinayah*, *khiy r tafarruqush shafqah*³³, *khiy r aib*, *khiy r* karena perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga, dan antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) dalam upah (uang sewa).³⁴

2.6.1. Pembagian Khiy r Yang Paling Masyhur

Khiy r yang paling masyhur itu terbagi menjadi 3 macam yaitu:

1. *Khiy r* syarat

Khiy r syarat yaitu (hak pilih) yang dijadikan oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu. *Khiy r* syarat boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu sampai batas waktu tiga hari. Bila khiyar syarat

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 680

³¹*khiy r ghabn* adalah kerugian esar yang diderita oleh sesuatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah. Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., hlm. 106

³²*khiy r tadlis* disebabkan adanya bujukan (taqhrir). Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..., hlm 189.

³³*khiy r tafarruqush shafqah* yaitu memisahkan transaksi setelah akad seperti rusaknya salah satu dari dua barang dagangan sebelum serah terima. Lihat *Ibid* 182.

³⁴Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... hlm. 218-222

melebihi tiga hari, jual beli hukumnya batal. *Khiyar* ini boleh kurang dari tiga hari, sesuai dengan hadis:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.³⁵

Artinya: Hadis Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seseorang bercerita kepada

Nabi SAW ia selalu tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “jika kamu membeli sesuatu maka katakan kepada penjualannya, “Tidak boleh ada penipuan sama sekali.”” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, “*khiyar* syarat adalah hak yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal.”³⁶

2. *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.

³⁵Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu wa Al-Marjan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2011), hlm. 414

³⁶Abdurrazak As-Sanhuri, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, penerjemah: Samsul Anwar, (Beirut: Al-Majma’ Al-Ilmi, 2005), hlm 317.

Khiy r seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.³⁷

Khiy r majlis dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiy r* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiy r majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah mengupah, dan lain-lain.

Pandangan Para Ulama tentang *Khiy r* Majlis

1) Ulama Hanafiah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiy r*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji, sebagaimana firman-Nya: *أَوْ فُوا بِالْعُقُودِ* (kamu semua harus menepati janji), sedangkan *khiy r* menghilangkan keharusan tersebut.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sebagaimana firman-Nya:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (QS.

An-Nisa': 29)

Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan qabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiy r majlis*.

³⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 99.

golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan keberadaan *khiy r majlis* sebab mereka tidak mengakui adanya *khiy r majlis*.

2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiy r majlis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga, dan lain-lain.³⁸

Hak *khiy r majlis* ini tidak berlaku lagi (gugur/hilang) dengan sebab-sebab berikut:

- a. Jika penjual dan pembeli setuju memilih untuk meneruskan akad jual beli tersebut.
- b. Jika penjual memilih meneruskan akad itu, maka hak *khiy r nya* gugur, tetapi hak *khiy r* pembeli masih berlaku.
- c. Jika pembeli jadi meneruskan akad itu, maka hak *khiy r nya* telah gugur, tetapi hak *khiy r* penjual masih berlaku.
- d. Gugur hak *khiy r* penjual dan pembeli jika keduanya atau salah seorang dari keduanya telah berpisah dari majlis pada akad jual beli itu.

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusataka Setia, 2001), hlm. 113-115.

3. *Khiyar 'Aib* (cacat)

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimannya.

Khiyar 'Aib mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- c. Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- d. Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- e. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual.
- f. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.³⁹

Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada

³⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 408

halangan, yang dimaksud dengan “segara” disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau sipenjual tidak ada (sedang berpergian), hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak meminta ganti rugipun hilang pula.⁴⁰

Definisi cacat menurut ulama Syafi’iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Mereka mengecualikan dengan pembatasan yang terakhir momotong jari yang lebih, atau bagian kecil dari paha atau betis yang tidak mewariskan keburukan dan tidak menghilangkan tujuan.⁴¹

Khiy r aib (cacat) ini kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual-belikan dan dapat diwarisi oleh waris pemilik hak *khiy r*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiy r*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁴²

Menurut pakar fiqh syarat-syarat berlakunya *khiy r aib* adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa barang itu ada cacat ketika akad itu berlangsung.

⁴⁰Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i...*, hlm. 628-684

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 210-211.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 130

- c. Ketika akad itu berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁴³

2.7. Hubungan *Khiyar* dengan Garansi

Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.⁴⁴

Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyarnya* apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat). *Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan aib (cacat), sedangkan pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyar aib* dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak *khiyar* pada

⁴³Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlenti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 82

⁴⁴Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 43

pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli. Namungaransi dan *khiyar* sangat berbeda tetapi memiliki sedikit persamaan yaitu sama-sama merupakan jaminan mutu, sama- sama memberikan tenggang waktu ketika melakukan jual beli.⁴⁵

2.8. Pendapat Ulama Tentang Hak *Khiyar*

Tentang kebolehan *khiyar*, mayoritas ulama menyetujuinya. Kecuali ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri. Dasar yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama ialah hadist Hayyan bin Munqidz yang antara lain:

“Artinya : Dan kamu berhak khiyar selama tiga hari.”

Dan juga berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu:

“Artinya: Penjual dan pembeli berhak khiyar, sepanjang mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar.”

Bagi ulama yang membolehkan *khiyar*, temponya, menurut Imam Malik pada dasarnya tidak ada batasan tertentu, tetapi ditentukan berdasarkan kecilnya keperluan, tergantung pada jenis barangnya. Jadi, sifatnya relatif. Katanya, jika barang yang dijual berupa pakaian tempo *khiyarnya* ialah satu sampai dua hari, jika barang yang dijual berupa budak perempuan tempo *khiyarnya* lima hari sampai tujuh hari. Dan jika barang yang dijual berupa rumah, tempo *khiyarnya* ialah kurang lebih satu bulan. Secara keseluruhan, Imam Malik tidak membolehkan tempo *khiyar* yang lama.

⁴⁵Mansur Wahid, *Hukum Khiyar dalam Jual Beli*, (Kendari: Fakultas Syariah STAIN Sultan Qaimudin, 2012), hlm. 16

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tempo *khiy r* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan, *khiy r* dibolehkan sampai batas waktu yang disyaratkan. Dawud setuju pada pendapat ini.⁴⁶

Ulama Hanafiah, Zufar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiy r* diperbolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari.⁴⁷ Ulama Hanafiah dan Zufar berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian, jika melewati waktu tiga hari, jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akan tetapi akad tersebut dapat menjadi *shahih* jika diulang kembali dan tidak melewati tiga hari. Menurut Zufar tidak akan kembali sah akad yang telah *fasid* dalam kondisi apapun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiy r* yang melebihi tiga hari dapat membatalkan jual beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari merupakan *rukhsah*.⁴⁸

Menurut ulama Malikiyah dalam riwayat Ahmad, barang yang ada pada masa *khiy r* masih menjadi milik penjual sampai gugurnya *khiy r*, sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang yang dibeli. Para pengikut imam Malik membuat ketetapan bahwa pemilikan barang yang dijual dalam tempo *khiy r* ada dibawah kekuasaan penjual sampai tempo waktu *khiy r* selesai. Hujjah golongan ini ialah orang yang membuat syarat *khiy r* untuk dirinya tidak memberikan persetujuan yang sempurna terhadap kontrak karena

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 366-367.

⁴⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 111.

⁴⁸Abu Bakar Muhammad Ibrahim bin Munzir An-Naisabury, *syraf ala mazahib 'ulama*, (Mekkah: Fiyah, 2005), hlm. 75.

menurut kaidah “kesepakatan tidak dapat terjadi kecuali ada persetujuan atau kerelaan yang sempurna dari setiap pihak yang berakad”.⁴⁹

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah, pada hakikatnya pemberlakuan hak *khayr* dalam akad jual beli dapat menghalangi ketetapan akad (hukum akad) yang semestinya ada dalam jual beli. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Namun mereka memperbolehkannya dan memang mengharuskannya, karena *khayr* memiliki dasar hukum (nash yang *shahih*).⁵⁰

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 547

⁵⁰*Ibid*

BAB III
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA HAK
KHIYĀR

3. 1. Profile Indomaret

Indomaret merupakan jaringan ritel warabala di Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan retail yaitu aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung. Awal dibukanya Indomaret adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Indomaret memiliki visi dan misi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dimana kondisi masyarakatnya terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya yang meliputi kecukupan dan mutu pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Indomaret dikelola oleh PT.Indomarco Prismatama, di miliki oleh Salim Group yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1972. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim, saat ini perusahaan ini dikelola oleh anak anaknya Anthoni Salim.

Indomaret memiliki visi dan misi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dimana kondisi masyarakatnya terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya yang meliputi kecukupan dan mutu pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Indomaret memiliki visi menjadi perusahaan ritel yang unggul serta moto “mudah dan hemat”.¹

¹Wawancara dengan Iqbal Tawakal, *Manager Indomaret Ulee Lheue*, Tanggal 20 November 2017.

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai diseluruh kawasan. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Saat ini Indomaret telah memiliki lebih dari 13.000 gerai, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan

Indomaret hadir di kota Banda Aceh, salah satunya di Ulee Lheue kawasan jalan Sultan Iskandar Muda, kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Indomaret Ulee Lheue berdiri sejak tahun 2009 dengan luas area penjualan kurang dari 200 m² dan memiliki 11 karyawan seperti yang dijelaskan tabel dibawah ini:

Jumlah karyawan	Jenis kelamin	Bagian Pekerjaan
1	Laki-laki	Manager
1	Perempuan	Kepala Toko
2	Perempuan	Kasir
2	Laki-laki	Menata Barang
2	Laki-laki	Penjaga/pemantau saat pembeli berbelanja
3	Perempuan	Penjaga/pemantau saat pembeli berbelanja

Indomaret cabang Ulee Lheue memiliki 11 karyawan yang bekerja terbagi dalam dua shif yaitu shif pagi yang bekerja sampai sore dan shif sore yang bekerja sampai malam dengan gaji yang sesuai dengan upah minimum pegawai (UMP) yakni sebesar Rp. 2.500.000. Manager Indomaret Ulee Lheue bernama Iqbal Tawakal yang bertugas untuk mengelola, mengatur, serta mengendalikan

Indomaret agar lebih berkembang dalam mencapai tujuan. Kepala toko Indomaret Ulee Lheue bernama Zahratul Jannah, tugas dari kepala toko adalah mengatur administrasi toko, keuangan toko serta tanggung jawab mengelola toko. Bagian kasir bertugas melayani pembeli pada saat pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli, bagian penataan barang bertugas menata barang yang baru sampai dari perusahaan, dan bagian penjaga bertugas mengawasi para pembeli yang sedang berbelanja di Indomaret.²

Berikut ini adalah beberapa barang yang terdapat di Indomaret Ulee Lheue:

No	Kualifikasi Barang	Jenis Barang
1	Kebutuhan Pokok	Beras
		Gula
		Minyak
		Tepung
		Garam
2	Kebutuhan Sehari-hari	Teh
		Kopi
		Detergen
		Sabun mandi
		Sikat gigi
		Odol
		Shampo
3	Keperluan Bayi	Mie Instan
		Minyak telon
		Bedak bayi
		Popok bayi
		Shampo bayi
4	Makanan	Lotion bayi dan lain-lain
		Roti

²Wawancara dengan Zahratul Jannah, Kepala Toko Indomaret Ulee Lheue, Tanggal 20 November 2017.

		Segala jenis makanan ringan
		Permen
		Kacang
		dan lain-lain
5	Minuman	Air mineral
		Jus, teh, kopi, ice cream
		dan lain-lain
6	Kosmetik	Lipstik
		Eyes Shawdow
		Pencil alis
		Blash on
		Bedak
		dan lain-lain
7	Perlengkapan Sekolah	Pulpen
		Buku
		Kuas
		Cat
		Pencil
		dan lain-lain

3.2. Management Produk dan *Quality Control*

Pada dasarnya konsumen mengharapkan dapat memiliki produk yang memiliki manfaat dan tingkat harga yang dapat diterima untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut berusaha secara optimal menggunakan aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Sistem distribusi dari perusahaan ke gerai telah menggunakan *digital picking system* dan *tail gate system* pada kendaraan pada setiap pusat distribusinya. Kedua sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang ke armada pengiriman maupun penurunan barang di Indomaret. Sebagian besar pasokan barang

dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 22 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.³

Produk Indomaret Ulee Lheue berasal dari Medan dan bekerja sama dengan pabrik- pabrik barang yang akan di jual di Indomaret. Cara melakukan pengecekan barang yaitu melalui perhitungan yang dilakukan sebulan sekali berdasarkan surat jalan dari Indomaret. Perhitungan dilakukan oleh perusahaan Indomaret yang berada di Medan. Jadi sebelum melakukan pengiriman barang ke Indomaret cabang Ulee Lheue, barang sudah dihitung oleh perusahaan Indomaret di Medan. Jika terdapat kekurangan barang maka perusahaan yang berada di Medan harus bertanggungjawab dengan membayar sejumlah kerugian yang ditimbulkan. Ketika ditemukan barang yang kadaluarsa atau tidak layak jual. Pengecekan juga dilakukan terhadap kualitas barang oleh perusahaan sebelum dikirim ke gerai Indomaret Ulee Lheue. Barang yang kualitasnya tidak memenuhi standar tidak akan dikirim ke gerai Indomaret Ulee Lheue. Setelah barang sampai di gerai Indomaret Ulee Lheue maka akan dilakukan perhitungan ulang oleh karyawan Indomaret Ulee Lheue agar tidak terjadi kesalahan. Barang yang dikirim dari perusahaan yang berada di Medan selama ini tidak pernah ditemukan adanya cacat ataupun kadaluarsa, oleh karena itu jika terdapat barang yang tidak layak jual di Indomaret Ulee Lheue merupakan tanggung jawab dari Indomaret Ulee Lheue.⁴

³Wawancara dengan Iqbal Tawakal, *Manager Indomaret Ulee Lheue*, Tanggal 25 November 2017.

⁴Wawancara dengan Zahratul Jannah, *Kepala Toko Indomaret Ulee Lheue*, Tanggal 25 November 2017.

3.3. Faktor-faktor terjadinya jual beli tanpa hak *Khiy r* di Indomaret Ulee

Adapun faktor-faktor tidak berlakunya hak *khiy r* di Indomaret adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak mau rugi

Dalam melakukan aktivitas bisnis tidak ada satu perusahaanpun yang ingin rugi, oleh karena itu setiap perusahaan melakukan tata kelola perusahaan yang sedemikian rupa untuk mencegah timbulnya kerugian. Demikian juga Indomaret tidak menerapkan hak *khiy r* bagi pembeli karena setiap barang yang yang dijual telah diperiksa dahulu soal waktu kadaluarsa. Bahkan jika ada ditemukan barang yang kadaluarsa akan segera dimusnahkan. Begitupun jika ditemukan barang cacat atau tidak layak untuk diperjualbelikan maka barang tersebut langsung ditarik dari tempat penjualan dan tidak akan dijual kepada para pembeli.

2. Kurangnya pengetahuan mengenai hak *khiy r*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa karyawan di Indomaret menunjukkan bahwa mereka kurang mengerti masalah hak *khiy r* karena jenjang pendidikan mereka rata-rata dominan di SMA walaupun ada beberapa karyawan yang jenjang pendidikannya S-1 tetapi *khiy r* mereka tidak mengerti mengenai istilah *khiy r* dikarenakan mereka tidak kuliah di bidang hukum Islam. sehingga penerapan hak *khiy r* di Indomaret sulit dilakukan. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang sering

berbelanja di Indomaret, hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pembeli atau masyarakat pada umumnya kurang paham mengenai adanya hak *khiyar* dalam jual-beli hal ini juga dikarenakan jenjang pendidikan sangat sedikit masyarakat yang paham mengenai adanya hak *khiyar* dalam jual beli. Jadi dapat ditarik kesimpulan penerapan adanya hak *khiyar* sulit dilakukan di Indomaret karena baik karyawan maupun pembeli di Indomaret kurang paham mengenai penerapan hak *khiyar* dalam sistem jual beli.

3. Tidak ada praktek *khiyar* dalam jual beli di swalayan

Dalam praktek jual beli di swalayan tidak berlaku hak *khiyar* oleh karena itu penerapan adanya hak *khiyar* di Indomaret sulit untuk di aplikasikan.

4. Tidak ada kasus yang memberatkan Indomaret karena tidak menerapkan jual beli tanpa hak *khiyar*

Selama Indomaret didirikan di Ulee Lheue sangat jarang sekali ada pembeli yang melakukan protes kepada pihak Indomaret karena barang yang dibeli kadaluarsa maupun rusak, karena perusahaan Indomaret selalu melakukan pengawasan terhadap barang yang dijual agar kualitas barang yang jual tetap terjaga dan pembeli tidak dirugikan.

5. Indomaret tetap mendapatkan berbagai penghargaan walaupun tidak menerapkan adanya hak *khiyar* dalam jual-beli.

Indomaret meraih dua penghargaan *Excellent Service Experience award* untuk kategori minimarket dan *convenience store*. Indomaret juga

meraih juara pertama perusahaan warabala katagori utama, penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Direktur Utama PT. Indomarco Prismatama. Pada tahun 2003 Indomaret juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai perusahaan yang unggul.⁵

3.4. Praktek jual beli di Indomaret

Islam sangat menganjurkan perniagaan atau jual beli kepada umatnya. Dengan berkembangnya teknologi dunia perdagangan mengalami perubahan dalam pelaksanaannya menjadi semakin praktis seperti tidak menggunakan ijab dan qabul. Jual beli semacam ini dalam fiqh disebut jual beli *mu'athah*. jual beli *mu'athah* adalah jual beli tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Saat ini sistem jual beli *mu'athah* banyak digunakan bukan hanya di swalayan-swalayan seperti Indomaret, tetapi juga di toko-toko lain seperti toko yang menjual barang elektronik, kedai kopi, cafe, dan lain-lain.

Pada dasarnya transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ungkapan verbal ijab-qabul sebagai manifestasi dari kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak. Akan tetapi karena tradisi di beberapa tempat para pelaku tidak perlu mengucapkan ijab qabul maka jual beli seperti ini tetap diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip umum Syari'at tentang jual beli, seperti tidak adanya paksaan, spekulasi dan lain sebagainya.⁶ Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah jual beli *mu'athah* sah selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Adapun ulama

⁵Wawancara dengan Putri, karyawan Indomaret Ulee Lheue, Tanggal 8 Agustus 2017.

⁶Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 138.

Syafi'iyah mensyaratkan sahnya akad ini dengan menyebutkan lafazh atau ijab kabul yang jelas dengan tulisan. Dasar hukum jual beli *mu'athah* ini terdapat dalam Surah An-Nisa'(4) ayat 29, ayat tersebut telah disebutkan pada halaman 3.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Hal ini menunjukkan bahwa jual beli itu sah ketika kedua belah pihak saling rela. Sistem jual beli di Indomaret menggunakan sistem jual beli *mu'athah* karena dengan teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan "*ijabdan qabul*", dan yang tidak menggunakan *ijab qabul inilah* dalam bahasa fiqh yang di sebut "*jual beli mu'athah*" (saling memberi dan menerima), pada saat pembeli datang ke indomaret mereka memilih barang yang hendak dibeli mereka dapat mengetahui harga barang karena telah dicantumkan pada barang tersebut. Apabila pembeli berbelanja di Indomaret barang yang telah diambil harus dibayar dengan sepenuhnya, karena sistem di Indomaret menggunakan sistem moderen.

Sebelum menata barang ditempatnya masing-masing, pihak penjual terlebih dulu mengecek barang-barangnya. Lalu baru barang-barang tersebut diletakkan ditempatnya masing-masing dengan rapi dan bersih, dan juga sudah ada harga pada lebel barang, ketika pembeli akan berbelanja mereka bisa mengambil keranjang yang sudah disediakan untuk memasukan barang belanjannya, setelah pembeli selesai memilih barang yang diperlukan, pembayarannya dilakukan dikasir. Pihak Indomaret juga menyediakan fasilitas

yang nyaman dan sejuk. Untuk mempermudah para pembeli saat berbelanja Indomaret menyediakan fasilitas ATM.

Dalam jual beli di Indomaret dalam dua minggu sekali mereka juga memberikan diskon pada barang-barang mereka, agar para pembeli lebih tertarik lagi dalam berbelanja di Indomaret.

Namun proses jual beli di Indomaret juga bisa dalam pesanan, pihak pembeli bisa memesan barangnya terlebih dahulu, setelah itu pembayarannya dikirim lewat ATM BNI, setelah pihak Indomaret melihat uangnya sudah di kirim baru barangnya diantar kerumah pembeli. Oleh karena itu masyarakat lebih suka berbelanja di Indomaret karena sistem jual belinya mudah. Dalam proses jual beli di Indomaret tidak ada proses tawar menawar dan niai tukar juga selalu berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.⁷

3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak *Khiyār* di Indomaret Ulee Lheue

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.⁸

Menurut al-Jaziry jual beli .yang dilakukan manusia untuk mendapatkan profit , sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli menginginkan laba yang maksimal, Syari'ah tidak melarang

⁷Wawancara dengan Fikar, *karyawan Indomaret Ulee Lheue*, Tanggal 8 Agustus 2017.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*(Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Pre)

labadalam jual beli, Syari'ah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi Syari'ah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang.⁹

Dalam melakukan transaksi jual beli dikenal istilah *khiy r* yaitu pilihan memilih antara meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya. Hikmah diadakan *khiy r* ini adalah untuk kepentingan penjual dan pembeli supaya memandang kebaikan masing-masing dan tidak ada penyesalan kelak.¹⁰Hak *khiy r* sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak-hak konsumen muslim tersebut termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹¹

Islam mengakui adanya hak *khiy r* sebagai hak pilih untuk meneruskan akad atau membatalkan sakad jual beli. Dengan demikian apabila akad jual beli masih memiliki hak pilih, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan dalam Syariat Islam, pemberlakuan hak *khiy r* dalam transaksi jual beli merupakan suatu upaya Syari'at untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, sebab hal itu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, *khiy r*ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Di satu sisi memang hak opsi ini tidak praktis

⁹Sa'id Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 78.

¹⁰Haron Din, *Agama Bisnis dan Pengurusan*, (Malaysia: PT. Millennia Sdn, Bhd, 2007), hlm. 10.

¹¹C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm. 211.

karena mengandung ketidakpastian, namun demi kerelaan pihak yang melakukan transaksi opsi adalah jalan terbaik.¹²

Hak *khiyar* ditetapkan Syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang tertuju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' berfungsi untuk agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para karyawan dan manager Indomaret dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di indomaret tidak pernah mengenal adanya istilah *khiyar*. Menurut pengakuan para karyawan Indomaret hampir tidak pernah ada pembeli yang meminta untuk membatalkan akad jual beli barang yang telah dibeli. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang sering berbelanja di Indomaret dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 8 narasumber, 7s narasumber tidak pernah menemukan adanya kerusakan pada barang ataupun makanan kadaluarsa yang telah mereka beli, jika ada barang yang mereka beli terdapat kerusakan atau barang yang mereka beli berupa makanan kadaluarsa jika harga barang tersebut rendah mereka tidak mau sampai mempermasalahkan hal tersebut.

Adapun alasan tidak berlakunya *khiyar* dalam transaksi jual beli di Indomaret karena sebelum barang-barang tersebut di jual barang-barang yang ada

¹²Amir Syarifuddih, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 120.

¹³Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Media Utama Group, 2012), hlm. 98.

di Indomaret telah diperiksa terlebih dahulu oleh karyawan Indomaret untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pembeli dan menjaga nama baik dari Indomaret. Selain itu berdasarkan kebiasaan masyarakat tidak ada pembeli yang mensyaratkan adanya *khiyar* hal ini bukan hanya terjadi di Indomaret tetapi juga di swalayan-swalayan lain.

Menurut keterangan dari manager Indomaret sampai saat ini belum pernah ada kasus pembeli yang mensyaratkan adanya *khiyar* di Indomaret maupun pembeli yang protes karena barang yang telah dibeli rusak ataupun makanan yang di beli di Indomaret kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Indomaret dikatakan bahwa setiap pembeli memilih sendiri barang yang akan mereka beli sehingga pembeli harus cermat memilih barang yang akan mereka beli karena baik karyawan maupun pembeli adalah manusia yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan.

Objek *khiyar* juga tidak bisa disamakan untuk semua jenis barang, artinya hanya barang-barang tertentu yang dapat di *khiyar* misalnya seperti perhiasaan, pakaian, sepatu, dan yang sejenisnya karena tujuan *khiyar* adalah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan demi kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam benda yang dijadikan objek dalam jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad mampu menyerahkan, mengetahui barang tersebut, dan barang yang diakadkan berada ditangan. Kejelasan objek akad yang dimaksud disini meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis dan kualitas barang hal ini sejalan dengan pendapat Abdurrahman al-Jaziri,

status *khiy r* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu kebutuhan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak.¹⁴

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Indomaret walaupun tidak belaku adanya hak *khiy r*, tetapi mengandung kemaslahatan dimana pembeli dan penjual mendapat kepastian karena seluruh barang yang dijual telah diketahui harganya melalui stiker yang tertera pada barang tersebut, ketika pembeli memilih maka mereka setuju dan rela dengan barang tersebut sehingga proses transaksi jual beli akan berlangsung cepat dan praktis.

Pemberlakuan *khiy r* hanya dapat digunakan untuk akad-akad *nafidhz ghairu lazim* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya, namun akad tersebut memberi peluang untuk dibatalkan sepihak, karena salah satu dari dua belah pihak yang berakad mempunyai hak *khiy r* tertentu maupun karena *khiy r* itu adalah keputusan syara'. Seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa sebelum dimulainya akad persewaan pemeliharaan tanaman (*musaqah*), penggarapan tanah (*muzara'ah*), gadai (*rahn*), penanggungan (*kafalah*), pemindahan hutang (*hiwal h*).¹⁵

Dalam hal melakukan transaksi kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi, setiap transaksi yang kita lakukan harus didasari dari kerelaan kedua belah pihak hal tersebut telah di jelaskan dalam al-Quran dan Hadis.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Persada Media, 2005), hlm.213.

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 258.

Walaupun di Indomaret tidak berlaku *khiyar*, namun dalam melakukan transaksi harus mengedepankan etika dalam bermuamalah yaitu: jujur, menjual barang berkualitas, dilarang bersumpah, ramah bermurah hati, membangun hubungan baik dengan siapa saja, tertib administrasi, dan menetapkan harga yang transparan.¹⁶

Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa etika yang telah digariskan dalam Islam salah satunya adalah jujur.¹⁷ Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. bahwa dia: berkata Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: “Penjual dan pembeli diberikan kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta penjelasan mengenai barang yang diperjual belikan. Mereka akan mendapatkan berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan maka akan terhapus keberkahannya. Dalam hadist ini dijelaskan bahwa dalam jual beli hendaknya disertai dengan rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai manfaat.¹⁸

Islam juga memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. penetapan, penulisan, dan pengembalian garansi untuk melindungi akad merupakan suatu keharusan demi stabilitas

¹⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 44.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbbunallah, *Hadist-hadist Mutaffaquin 'Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96-97.

transaksi, memenuhi hak, serta mencegah pintu percekcoakan dan perselisihan antara pihak-pihak terkait. Allah mengecualikan akad secara tertulis pada perdagangan tunai untuk mempermudah pihak dalam bertransaksi, karena perdagangan tunai berlangsung dalam jangka waktu singkat.¹⁹

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, semua individu muslim dituntut berlaku sama. Semua sifat negatif dalam berbisnis seperti mengurangi timbangan, takaran, memalsukan barang, berbohong, sistem riba dan lain-lain wajib dijauhi perilaku seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak boleh menyimpang dari segala yang telah ditetapkan Allah SWT. Aktivitas bisnis dari seorang muslim tidak terlepas dari pandangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Syariah. Intinya setiap individu muslim memiliki keyakinan bahwa manusia berasal dari tidak ada. Allah menciptakannya menjadi ada dan hidup dalam ini. Hidup dalam dunia ini tidak akan selamanya. Akhirnya semua manusia akan pasti akan meninggal dunia dan akan bertanggungjawabkan semua perbuatannya termasuk perilaku bisnis yang dilakukannya.²⁰

Menurut penulis, *khiy r* bukan merupakan kewajiban namun merupakan opsi yang perlu untuk dipertimbangkan dalam akad jual beli. Tetapi seharusnya kita selaku umat Islam mengetahui mengenai adanya hak *khiy r* yang bertujuan untuk kemaslahatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kita tidak selalu mengetahui kualitas barang yang kita beli atau adanya kerusakan pada barang yang kita beli, apalagi jika menyangkut barang atau logam mulia bernilai tinggi.

¹⁹Asryraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nun, 2006), hlm. 65-68.

²⁰Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Publishing, 2015), hlm. 8.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Rahmati Yusuf dengan Bapak Burhanuddin A Gani anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh pada tahun 2009, *khyy r* bukanlah kewajiban mutlak yang harus ada dalam suatu akad, namun *khyy r* merupakan sebuah opsi yang apabila disyaratkan baik oleh satu pihak atau kedua belah pihak barulah ia bersifat mengikat. Contohnya adalah catatan yang tertera dibawah surat tanda terima barang bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” atau “barang yang telah dibeli jika dijual kembali akan dipotong ongkos dan harus diterima dibawah harga pasaran”. Dengan adanya pernyataan ini, maka secara tidak langsung dapat dianggap telah terjadi *khyy r* sepihak yaitu *khyy r* yang berasal dari pihak penjual. Dengan adanya hal demikian sebelum akad terwujud si pembeli harus jeli dan teliti, selama ditempat akad berlangsung ia bisa memikirkan antara tetap melanjutkan transaksi atau meninggalkannya, sebab jika ia keluar hak *khyy r* telah terputus, dengan kata lain transaksi yang telah berlangsung tidak dapat dibatalkan lagi.²¹

Menurut hasil penelitian penulis barang yang dijual di Indomaret merupakan barang pokok dan makanan serta minuman ringan yang bisa habis dalam sekali pakai dan bukan merupakan barang yang bernilai tinggi yang dapat dipakai berulang-ulang seperti pakaian dan logam mulia. Oleh karena itu tidak mengapa jika hak *khyy r* tidak berlaku di Indomaret karena mempermudah transaksi jual beli karena pada hakikatnya *khyy r* bertujuan untuk kemaslahatan bersama anantara penjual dan pembeli tidak berlakunya hak *khyy r* di Indomaret

²¹Rahmati Yusuf, *Aplikasi Khyy r Syarat dalam Tranaksi jual beli Emas di Pasar Aceh*, (Banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan, 2009), hlm. 52.

bukan berarti tidak menjamin kemaslahatan antara penjual dan pembeli karena tanpa adanya hak *khiy r* yang diterapkan di Indomaret maka proses jual beli yang terjadi lebih praktis dan mudah. Namun pembeli harus memilih barang yang akan mereka beli dengan cermat dan berhati-hati.

Hak *khiy r* dalam Islam ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jika kita lihat pilihan melakukan *khiy r* ini memang tidak praktis karena mengandung ketidakpastian dalam suatu transaksi, namun jika kita lihat dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi *khiy r* merupakan jalan terbaik.

Menurut pandangan penulis *khiy r* tidak diwajibkan pada transaksi jual beli. Namun *khiy r* merupakan opsi yang dapat dijadikan pilihan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah terjadi transaksi jual beli. di Indomaret jika diberlakukan hak *khiy r* maka akan sedikit sulit dilaksanakan karena masyarakat sendiri pada umumnya tidak melakukan hak *khiy r* baik di Indomaret maupun swalayan-swalayan lainnya karena memudahkan proses berbelanja dan lebih praktis. Karena pada dasarnya menurut jumhur ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli antara lain: pertama, syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) orang yang berakal, *baligh* dan bebas dari paksaan. Kedua, syarat *sighat ijab qabul* adalah keadaan ijab qabul saling berhubungan. Ketiga syarat barang yang diperjualbelikan meliputi barang yang dipertukarkan suci, bermanfaat, dan dapat dimanfaatkan serta diketahui zat, bentuk, kadar serta memiliki sifat yang jelas dan dapat diserahkan saat akad berlangsung. keempat, syarat nilai tukar meliputi harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus

kelas jumlahnya, dan dapat diserahkan pada waktu akad.²² Menurut mayoritas ulama melarang *khiy r* dalam perjanjian karena ketidakjelasan objek dalam *khiy r*, Abu Hanifah membolehkan penggunaan *khiy r* dalam keadaan mendesak.²³ Hampir semua pendapat ulama hukum *khiy r* yang tidak dibatasi waktunya adalah tidak sah karena Rasulullah melarang jual beli *gharar* karena terdapat ketidakjelasan waktu *khiy r*nya. Persyaratan *khiy r* dengan waktu yang tidak dibatasi bertentangan dengan tujuan jual beli adalah perpindahan antara uang dan barang antara satu pihak ke pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak leluasa menggunakan barang yang dipertukarkan. Jika *khiy r* tanpa batas waktu dibolehkan maka penjual akan sulit untuk membukukan keuntungan penjualan ini.²⁴ Bagi ulama yang memperbolehkan *khiy r*, menurut Imam Malik dalam temponya tidak ada batasan tertentu tetapi ditentukan besar kecilnya keperluan, tergantung jenis barangnya jadi sifatnya relatif.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli di Indomaret tidak menyalahi hukum Islam karena *khiy r* berlaku hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, status *khiy r* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu kebutuhan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak serta *khiy r* bukan syarat dan rukun dari jual beli melainkan opsi atau pilihan yang digunakan untuk menjamin kemaslahatan kedua pihak jika

²²Gemala dewi, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 100-102.

²³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 407

²⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 346.

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Niyatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 368.

diperlukan. Selama kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling rela karena pada dasarnya jual beli itu di perbolehkan dalam agama dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, serta tidak ada unsur spekulasi, *gharar*, *maisir*, dan hal-hal yang bertentangan dalam jual beli menurut Syariah maka jual beli di anggap sah walaupun tidak ada hak *khiyar* dalam jual beli tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam mengakui adanya hak *khiy r* sebagai salah satu hal yang di perbolehkan ketika melakukan transaksi jual beli dalam Islam. *khiy r* merupakan pilihan memilih antara meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya. Jual beli tanpa hak *khiy r* tetap dianggap sah karena hak *khiy r* merupakan pilihan, artinya dalam transaksi jual beli boleh diterapkan hak *khiy r* dan boleh tidak ditetapkan hak *khiy r*. tujuan dari *khiy r* sendiri adalah untuk kemaslahatan antara penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. *Khiy r* bukan lah menjadi salah satu rukun dan syarat sah dalam jual beli yang harus selalu ada dalam setiap transaksi jual beli. Tujuan *khiy r* sendiri adalah untuk menjamin dalam proses transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu tidak mengapa jika dalam transaksi jual beli tidak menggunakan hak *khiy r* selama tidak menyalahi aturan dalam jual beli sesuai tuntunan Syari'at Islam.
2. Indomaret merupakan jaringan ritel warabala di Indonesia. Transaksi jual beli di Indomaret tidak menggunakan hak *khiy r* karena sejak awal berdirinya Indomaret, Indomaret tidak pernah memberlakukan hak *khiy r*. Pihak dari Indomaret sebelum menjual barang-barang tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dijual. Transaksi jual

beli di Indomaret lebih praktis karena pembeli dapat mengetahui harga barang pada label yang ditempelkan di barang tersebut. Ketika pembeli sudah memilih barang yang akan mereka beli dan membayar dikasir maka dianggap telah tercapai kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik, seluruh karyawan Indomaret, dan masyarakat agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang berhubungan dengan muamalah, khususnya bidang berkaitan dengan jual beli dan hak *khiy r*.
2. Diharapkan kepada pemilik dan seluruh karyawan Indomaret agar tetap menjaga komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan mutu kualitas barang yang dijual.
3. Jika memungkinkan pihak Indomaret dapat mempertimbangkan diberlakukannya hak *khiy r* dalam transaksi jual beli di Indomaret jika memungkinkan pihak Indomaret dapat memberlakukan hak *khiy r*, atau di perbolehkan menukar barang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya hak *khiy r* hanya berlaku terhadap barang yang harganya di atas 20 ribu rupiah. Untuk barang yang dapat ditukarkan berlaku syarat jangka waktunya 24 jam, barang tersebut bukan merupakan pakaian dalam, untuk pakaian hak *khiy r* di berikan jangka waktu 3 hari. Hal ini untuk menjamin kemaslahatan bagi pihak penjual dan pembeli.

4. lebih menjamin hak para pembeli.
5. Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti sebelum membeli barang yang diinginkan atau diperlukan, agar tidak terjadi kerugian dimasa yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pranada Media Utama, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan, *Fqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Abdurrazak As-Sanhuri, *Mashdir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, penerjemah: Samsul Anwar, Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005.
- Abu Bakar Muhammad Ibrahim bin Munzir An-Naisabury, *Isyraf 'ala Mazahib 'Ulama*, Mekkah, fiyah, 2005.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensikloped Muslim, (Minhajul Muslim)*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abu Yasid, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Hukum Perdata Islam Yogyakarta : UII Pre.
- Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, pustaka Niaga Swadaya, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbbunallah, *Hadist-hadist Mutaffaqun 'Alaih*, Jakarta: Prenada: Media, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, Medan: Publishing, 2015.

- Asryraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nun, 2006.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih & Yeni Salma Barlenti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haron Din, *Agama Bisnis dan Pengurusan*, Malaysia: PT. Millennia Sdn, Bhd, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husein Umar, *Metode penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1426 H, Juz 2, Nomor hadis 2139. CD Room, Maktabah Kutub Al- Mutun , Silsilah Al-'ilm An-Nafi' Seri 4, Al- Isdar Al-Awwal.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Niyatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mohammad Zuhri, Dipl.Tafl dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: CV. Asyifa', 1994.
- Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1976.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bhabiy Al-Haliby, 1960.

- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu wa Al-Marjan*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusataka Setia, 2001.
- Rahman Ghazaly, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Media Utama Group, 2012.
- Sa'id Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Al- Ma'arif, 1997.
- Sudarsono dsn Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Riena Cipta, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan perundangan Islam*, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pestaka, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2010.

Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.



Nomor : 2116/Un.08/FSH.I/07/2017

12 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Pimpinan Indomaret Cabang Ulee Lheue

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Maysarah
- NIM : 121310013
- Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
- Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus di Indomaret Ulee Lheue)**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Adwan Nurdin *HN*

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 222/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I
b. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Maisarah
N I M : 121310013
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak Khiyar (Studi Kasus Di Indomaret Ulæe Lheue)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2017

D e k a n,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Embusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HES;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.